



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 79 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,**

MENIMBANG

- a. Bawa Berdasarkan permohonan dan ZESNI HERNAINI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD GENTARALIA)
- b. Bawa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
- 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKA Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor . 830/1558/DISDIK/XI/2019 serta Lampiran- N

MEMUTUSKAN


"PAUD GENTARALIA"

9120146073503

Nama Lembaga	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor Induk Berusaha	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Jenis Pendidikan	Desa Talang Kemang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Program/Layanan	Talang Kemang
Alamat	Semidang Alas Maras
Kelurahan / Desa	
Kecamatan	
Kabupaten	Seluma
Provinsi	Bangkulu
Nama Pimpinan /	Zesni Hernaini
Penanggung Jawab Pendidikan	

KEDUA Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggaran tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 04 September 2023



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma